



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

Jakarta, 17 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan terhadap Perkara Nomor: 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Mathur Husyairi, S.Ag., M.Ip., dan Jayus Salam, S.Ip., Pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : *Termohon*
No. *63* /PHPU BUP *XXIII* /2025
Hari : *KAMIS*
Tanggal: *16 Januari 2025*
Jam : *11.12 WIB*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmi Abbas
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan
Alamat Kantor : Jalan R.E Martadinata Nomor 1A Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Email : hukumkpubk13526@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/PY.03.1-SU/3526/2025 tanggal 6 Januari 2025, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Saleh, S.H., M.H.	NIA. 07.10722

NO	NAMA	KETERANGAN
2.	Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.	NIA. 19.03527
3.	Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.	NIA. 20.01975
4.	Jufaldi, S.H.	NIA. 19.10815
5.	M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H.	NIA. 22.00534
6.	Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.	NIA. 23.03705
7.	Andre Kristian, S.H., M.H.	NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016
8.	Zana Zerlina, S.H.	-
9.	Azka Rivaldi, S.H.	-
10.	Ismi Rahma Putri, S.H.	-
11.	Tasya Anisa, S.H.,M.H.	-
12.	Naufal Hilmi Ikhsan	-

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Law Office Saleh & Partners, yang berkantor di beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, Tlp (021) 50101369, email: salehandpartners@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

-

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;
 Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor Nomor: 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Mathur Husyairi, S.Ag., M.lp., dan Jayus Salam, S.lp., Pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022;
- 2) Bahwa perlu diperhatikan, sejak diundangkannya UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	➤ Bawaslu ➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	➤ DKPP
Pelanggaran Administrasi	➤ KPU

	➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	➤ Sentra Gakkumdu ➤ Pengadilan Negeri ➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	➤ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ➤ Mahkamah Agung
PHP PILKADA	➤ Mahkamah Konstitusi RI

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat pemisahan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain yang telah dipisahkan secara hukum. Sehingga, setiap Lembaga negara tersebut di atas tidak boleh terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan disetiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (“Pilbup Bangkalan 2024”);
- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi RI (“MK RI”) diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada hanya untuk menyelesaikan sengketa atas Perselisihan penetapan **perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana perselisihan hasil Pilbup Bangkalan 2024 ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pilbup Bangkalan Tahun 2024 yaitu setelah penghitungan suara;
- 5) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pilbup Bangkalan 2024 itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan (“KPU Bangkalan”) atau termasuk juga

pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana MK RI pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh KPU Bangkalan saja dan MK RI tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada;

- 6) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, melalui Paragraf Keempat Hlm. 42, dinyatakan:

*“..Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”***

Dengan demikian MK RI mempertegas kedudukan MK RI beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana putusan MK tersebut diatas dan UU Pilkada, MK RI hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

- 7) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan seperti halnya adanya dugaan TSM, Pidana Money Politik dan Netralitas Kepala Desa beserta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta Persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon dalam

permohonannya yang pada intinya sebagai berikut :

Money Politik (Hal. 2 s/d 9)

"..Tanggal 24-27 Novmber 2024 adanya dugaan pembagian uang sebesar Rp. 25.000,- s/d Rp. 100.000,- yang terjadi di 18 Kecamatan yang diduga dilakukan oleh PPS, KPPS, RT, RW, Kepala Desa dan Kepala Dusun untuk mengajak memilih Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1.."

".. Yang dilakukan dengan cara yang sangat terang-terangan yang didasari pada rekaman video dan rekaman pembicaraan."

Ketidak Netralan Penyelenggara di TPS (9 s/d 12)

"..Pemohon mendalilkan terdapat ketidak netralan di tingkat TPS yang diterjadi di TPS 2 Desa Ombul Kecamatan Aros Baya, TPS 1 Desa Genteng Kecamatan Konang, TPS 1 dan 2 Desa Banda Sholeh Kecamatan Kokop, TPS 5 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi, TPS 8 Desa Kalbung Kecamatan Sepulu, TPS 1 Desa Pandaan Kecamatan Kwanyar, TPS 4 Desa Perreng Kecamatan Burneh, TPS 4 Desa Bumianyar Kecamatan Tanjung Bumi, TPS 4 Desa Suwa'an Kecamatan Modung, TPS 4 Desa Dabung Kecamatan Geger, TPS 2, 3 dan 4 Desa Pettong Kecamatan Tanah Merah.."

Ketidak Netralan PPK (12 s/d 13)

"..Dalil Pemohon dugaan ketidak netralan PPK di 11 Kecamatan, namun pada intinya terjadi pada Kecamatan Kamal yang mana saksi Pemohon melakukan protes dan minta D. Kejadian Khusus namun tidak PPK tidak bersedia memberikan.."

Ketidak Netralan Termohon

"..Pemohon mendalilkan atas ketidak netralan Termohon disebabkan saksi Pemohon yang melakukan protes/keberatan atas rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak indahkan, Dimana Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi tingkat Kabupaten.."

TANGGAPAN TERMOHON

- 8) Bahwa setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari produk hukum atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini Model C. Hasil-KWK-Bupati ("**C. Hasil**"), Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota ("**D. Hasil Kecamatan**"), dan Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota ("**D. Hasil Kabupaten**"). Namun dalam hal ini, Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan

Pelanggaran yang Tersetruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Administrasi, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Dimana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada;

- 9) Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”, kemudian oleh Mahkamah diperkuat dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (“**PMK 8/2024**”) yang pada intinya menyebutkan :

Pasal 8 ayat (4)

“.. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon..”

- 10) Bahwa sebagaimana uraian Termohon diatas secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran yang Tersetruktur, Sistematis dan Masif (TSM) serta Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon;
- 11) Bahwa dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Tersetruktur, Sistematis dan Masif, Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Maka, sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PERMOHONAN A QUO KE MAHKAMAH KONSTITUSI RI

- 12) Bahwa sebelumnya Termohon sampaikan perihal kedudukan Pemohon dan Pihak Terkait sebagai peserta Pilbup Bangkalan Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1499 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024.
- 12) Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan nomor urut sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 1500 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 yang menetapkan Lukman Hakim - Moch. Fauzan Ja'far nomor urut (01) dan Mathur Husyairi Jayus Salam nomor urut (02)
- 13) Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
≤ 250.000	2%
> 250.000 – 500.000	1,5%
> 500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

- 14) Bahwa Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor

400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 (DAK2) diketahui penduduk Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.024.581 jiwa **[Bukti T-1]**, dari total 18 Kecamatan dan 281 Desa/Kelurahan. Hal ini menunjukkan batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 0,5% dari total suara sah yang berjumlah sebesar 530.273 suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Bangkalan (“D – Hasil Kabupaten Bangkalan”) **[Bukti T -3]**;

- 15) Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah 2.651 suara sebagaimana penghitungan berikut:

$$530.273 \times 0,5\% = 2.651 \text{ Suara}$$

- 16) Bahwa selanjutnya, diketahui selisih suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (“KKPU 2376/2024”) **[Bukti T - 18]**, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilukada Kab. Bangkalan Tahun 2024	Perolehan yang benar menurut Termohon	
		Pemohon	Termohon
01	02	03	04
01	Lukman Hakim, S.IP., M.H- Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H.	319.072	319.072

02	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP	211.201	211.201
03	Total suara sah		530.273
04	Selisi suara antara Pemohon dan Pihak Terkait		107.871

- 17) Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 01 adalah sebesar 107.871 suara atau sekitar 20,34% (persen), hal ini menunjukkan jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, yakni sebesar 2.651 suara atau 0,5%;
- 18) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan *a quo*, karena selisih suara antar pasangan calon nomor urut 02 dan dengan pasangan calon nomor urut 01 yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT ESENSIAL DAN INKONSISTEN DALAM KONSTRUKSI PERMOHONAN (OBSCUUR LIBEL)

- 19) Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun perbaikannya, ternyata banyak dalil Pemohon dalam Permohonannya yang tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada pihak Terkait, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:
- 20) Bahwa dalil-dalil Pemohon terkait adanya ketidakjelasan dan/atau kabur (*obscuur*) dalam permohonannya pada halaman 5 Poin IV angka 2 yang berbunyi:

“.. Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran Tersetruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang berupa praktik Money Politik “serangan fajar” yang dilakukan Paslon 01 selama masa tenang; ketidak netralan Petugas KPPS di TPS, PPS, PPK dan Termohon sebagai penyelenggara di Tingkat Kabupaten, dst...”

21) Bahwa kemudian Pemohon pada permohonannya Halaman 8 huruf e pada intinya mendalilkan sebagai berikut :

“.. bagi-bagi uang Rp. 25.000,- untuk memenangkan Pasangan Calon dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 oleh petugas KPPS dan para Kepala Dusun serta Kepala Desa juga terjadi diKecamatan Blega, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis, Kecamatan Kwanyar, sedangkan Kecamatan Socah uang sebesar Rp. 20.000,- melalui Kepala Dusun, dst...”

22) Bahwa lebih lanjut Pemohon dalam Permohonannya halaman 9 s/d 14 yang pada intinya mendalilkan:

“.. Ketidak Netralan penyelenggara di tingkat TPS yang terjadi 11 Kecamatan dan TPS yang pada intinya KPPS memberikan C. Pemberitahuan yang bukan kepada orangnya, dst..”

“.. Ketidak Netralan penyelenggara di tingkat PPK di 13 Kecamatan karena saat di Kecamatan Kamal saksi paslon Nomor urut 02 melakukan protes dan keberatan terkait ketidakcocokan antara DPT dengan daftar Hadir, tetapi PPK Kecamatan Kamal tidak bersedia memberikan Formulir Keberatan/Kejadian Khusus kepada Saksi Paslon 02, dst..”

“.. Ketidak netralan Termohon, Termohon tetap melanjutkan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, maka saksi Paslon 02 menolak hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mengisi formulir keberatan kejadian khusus tetapi tanpa alasan yang jelas Termohon tidak bersedia menanda tangani formulir keberatan kejadian khusus..”

TANGGAPAN TERMOHON

23) Bahwa pada perinsipnya Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil beserta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, karena semua dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan tahapan penyelenggaraan Pilbup Bangkalan Tahun 2024 yang telah tersedia lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur tindak pidana

pemilihan, ke DKPP apabila terdapat pelanggaran kode etik, atau pelanggaran administrasi.

- 24) Bahwa seharusnya Permohonan Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi mengacu pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada intinya menyebutkan :

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4

“.. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon..”

- 25) Bahwa norma diatas menyebutkan perihal mekanisme isi Permohonan sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mana menegaskan harus memuat alasan terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, norma tersebut tidak semerta-merta Mahkamah Konstitusi terapkan, melainkan sudah melandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

- 26) Bahwa apabila terjadi permasalahan hukum sebagaimana yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, seyogianya pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengan lembaga yang telah disediakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 27) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada halaman 15 dan 16 yang pada intinya menyatakan :

“.. Rekrutmen dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2024 periode 2024 – 2029 (Komisioner KPU lama) sedangkan komisioner KPU lama yang bernama Arief Bachtiar dan Zainal Arifin pada pilkada Bangkalan Tahun 2024 mendeklarasikan secara terbuka Paslon nomor 01, dst..”

“.. beberapa Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan Mendeklarasikan secara terbuka dukungan terhadap Paslon 01, diantaranya Kepala Desa di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanjung Bumi..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 28) Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon perihal adanya Pengangkatan PPK di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Komisioner lama atas nama Arief Bachtiar dan Zainal Arifin pada pilkada Bangkalan Tahun 2024 yang telah mendeklarasikan paslon nomor urut 01. Disebabkan Termohon tidak memahami terhadap maksud dari dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon tersebut, karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci perihal peristiwa hukum PPK di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan, apakah ada anggota PPK di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan tidak memenuhi syarat atau telah melakukan pelanggaran yang bersifat administratif dan/atau telah melakukan pelanggaran yang bersifat etik ?
- 29) Bahwa karena Pemohon dalam menarasikan dalil permohonannya hanya menarasikan premis mayor saja, tanpa adanya konklusi yang jelas terhadap tujuan dari narasi yang dibangun oleh Pemohon, mengakibatkan Permohonan Pemohon kabur dan/atau (*obscure libel*).
- 30) Bahwa dengan demikian, seluruh dalil –dalil permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* tentang dugaan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dan Pelanggaran dugaan keterlibatan Penyelenggara dan dugaan Pidana Pemilihan bukan berkaitan dengan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..”;
- 31) Bahwa terhadap Permohonan yang tidak jelas, kabur atau *obscure libel* dalam Permohonan *a quo* sebagaimana uraian tersebut di atas, telah menyebabkan dan menunjukkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (N.O.).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan Termohon telah diduga melakukan Pelanggaran yang bersifat Terseruktur, Sistematis dan Masif, serta Termohon telah melakukan pelanggaran Etik dan selain itu, Pemohon juga mendalilkan dugaan adanya pelanggaran pidana pemilihan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I.1 GAMBARAN UMUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

- 32) Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan tentang Gambaran umum Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tahun 2024.

- 33) Bahwa Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI nomor; 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (DAK2) memiliki penduduk sebanyak 1.024.581 jiwa **[Bukti T-1]**, selanjutnya di Kabupaten Bangkalan daftar pemilih tetapnya sebanyak 764.886 pemilih dan terdapat 1.473 TPS yang tersebar di 18 Kecamatan dan 281 Desa/Kelurahan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan Nomor: 1497 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 **[Bukti T-2]**

- 34) Bahwa lebih lanjut dalam proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024 dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dimulai dari tanggal 29 November 2024 yang selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Desember 2024 sebagaimana Form Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Pemilih Laki-laki	253.595
2.	Jumlah Pemilih Perempuan	291.873
3.	Jumlah Pemilih Pindahan	84
4.	Jumlah Pemilih Tambahan	336
5.	Jumlah Suara Sah	530.273 suara
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	15.615 suara
7.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	545.888 suara

35) Bahwa Termohon sampaikan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan yang dimulai pemungutan suara di tingkat TPS tanggal 27 November 2024 sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Desember 2024 berjalan dengan lancar hingga sampai pada penetapan hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan

I.2 PEMOHON SALAH MENARASIKAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA PILBUP KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

36) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 5 menarasikan yang pada intinya :

"..penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pasangan Calon Nomor urut 01 sebanyak 319.072 suara, dan Pasangan Calon Nomor urut 02 sebanyak 211.201 suara dan Total suara sah sebanyak 521.273 suara, adapun selisih perolehan suara sebanyak 107.871 suara .."

TANGGAPAN TERMOHON

37) Bahwa Pemohon dalam mendalilkan perihal perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan D. Hasil KABKO-KWK Kabupaten Bangkalan sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan tertanggal 4 Desember 2024.

- 38) Bahwa Pemohon yang mendalilkan total suara sah sebanyak 521.273 suara adalah dalil yang sangat menyesatkan, karena total suara sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 yang benar adalah sebanyak 530.273 suara, argumentasi Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak hati-hati dalam membuat permohonan *a quo*.
- 39) Bahwa adapun suara yang benar menurut Termohon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan sebagaimana D. Hasil KABKO-KWK Kabupaten Bangkalan tanggal 4 Desember 2024 [Bukti T-3] adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilukada Kab. Bangkalan Tahun 2024	Perolehan yang benar menurut Termohon	
		Pemohon	Termohon
01	02	03	04
01	Lukman Hakim, S.IP., M.H- Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H.	319.072	319.072
02	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP	211.201	211.201
03	Total suara sah		530.273
04	Selisi suara antara Pemohon dan Pihak Terkait		107.871

I.3 MONEY POLITICS SERANGAN FAJAR SELAMA MASA TENANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKALAN TAHUN 2024

- 40) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang termuat dalam halaman 7 yang pada intinya menyatakan:

"..Sejak tanggal 24 November 2024 hingga 27 November 2024 telah terjadinya pembagian uang yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang pembagiannya dilakukan oleh PPS, Petugas KPPS, RT dan RW, Kepala Desa dan Kepala Dusun dengan ajakan untuk mencoblos atau memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1..dst."

TANGGAPAN TERMOHON

- 41) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 mempermasalahkan terkait dengan adanya pembagian uang yang terjadi di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini apa yang Pemohon dalilkan tidak mendasar. Karena Pemohon dalam menyatakan adanya money politik tidak disertai dengan bukti dan *locus* yang jelas dalam perkara *a quo*;
- 42) Bahwa selain itu, Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik dari pihak Termohon dalam hal ini petugas PPS, Petugas KPPS, yang terlibat untuk membagikan uang tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas dan gamblang siapa saja pihak-pihak yang menerima uang yang dimaksud Pemohon. Hanya saja Pemohon menjelaskan secara universal adanya dugaan money politik atau pembagian uang di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
- 43) Bahwa seyogianya jika memang Pemohon menemukan dugaan adanya *money* politik yang diguga dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Termohon, harusnya Pemohon melaporkan kepada pihak atau lembaga yang berwenang untuk menangani hal tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 135 ayat (1) huruf d UU Pilkada yang berbunyi :

Pasal 135 ayat (1) huruf d

".. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
a. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 44) Bahwa dalam hal ini menunjukkan dalil–dalil yang dinarasikan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak mendasari pada bukti-bukti yang dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- 45) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 mendalilkan yang ada intinya:

“ warga menangkap tangan seorang petugas KPPS Di kecamatan konang, tepatnya di Desa Bandung yang membagi-bagikan uang sebesar 50.000 bersamaan dengan petugas KPPS yang membagikan formulir C-6 Model pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih, adapun hal ini telah dilaporkan ke sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Bangkalan pada tanggal 26 November 2024 dengan bukti laporan No 007/PL/PB/Kab.16.10/XI/2024”

TANGGAPAN TERMOHON

- 46) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat KPPS di kecamatan konang, tepatnya di Desa Bandung yang membagi-bagikan uang sebesar 50.000 bersamaan dengan petugas KPPS yang membagikan Formulir C-6 Model pemberitahuan atau surat undangan pencoblosan kepada pemilih;
- 47) Bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah sebatas asumsi saja dari Pemohon, sebab setelah Termohon perhatikan dalam Permohonannya, Pemohon tidak melampirkan bukti yang dapat menunjukkan siapa petugas KPPS yang dimaksud orang Pemohon yang telah membagikan uang kepada Pemilih pada saat membagikan Form Model C-6 Pemberitahuan dan/atau surat undangan kepada pemilih, Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa pemilih yang dimaksud oleh Pemohon yang telah menerima uang dari Petugas KPPS yang Pemohon maksud dalam permohonan *a quo*;
- 48) Bahwa meskipun Pemohon telah melakukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan *in casu* Pihak Pemberi Keterangan sebagaimana laporan No 007/PL/PB/Kab.16.10/XI/2024 terkait dengan adanya dugaan pembagian uang oleh petugas KPPS di Desa Bandung Kecamatan Konang, sampai dengan diajukannya Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan atas laporan yang dilakukan oleh Pemohon;

- 49) Bahwa dengan demikian menunjukkan dugaan money politik yang melibatkan petugas KPPS Desa Bandung Kecamatan Konang adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 50) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang termuat pada halaman 8 yang pada intinya menyatakan:

“ Bahwa bag-bagi uang Rp.25000 (dua puluh lima ribu) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 oleh petugas KPPS dan para kepala Dusun serta Kepala Desa Juga terjadi di kecamatan Blega, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis, Kecamatan Kwanyar, sedangkan di kecamatan Socah uang yang dibagikan sebesar Rp.20.000 per pemilih melalui para kepala dusun dan di kecamatan Tanjung Bumi sebesar Rp.100.000 per pemilih yang tersebar di empat desa yaitu Desa Tambak Pocok, Desa Talangoh, Desa Bumi Anyar, dan Desa Pacogan...”

TANGGAPAN TERMOHON

- 51) Bahwa terkait dengan dalil pemohon halaman 8 yang mempermasalahkan terkait dengan adanya pembagian uang yang terjadi di beberapa kecamatan Belega, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tragah, Kecamatan Galis, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Socah, Kecamatan Tanjung Bumi di Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini apa yang Pemohon dalilkan tidak mendasar. Karena Pemohon dalam menyatakan adanya dugaan praktik money politik tidak disertai dengan bukti yang jelas dalam perkara *a quo*. Dalil pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti di Desa mana dan TPS berapa saja;
- 52) Selanjutnya terkait dengan apa yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan atau laporan atas klaim pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya putusan atau Rekomendasi Bawaslu;
- 53) Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran money politic adalah tuduhan yang tidak berdasar. Seharusnya apabila pemohon benar-benar menemukan adanya money politic, Pemohon melaporkan ke Bawaslu, yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Centra Penegakan Hukum Terpadu (“**Gakkumdu**”) sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan (PerBawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberi dan atau Menjanjikan Uang atau Materi lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan dengan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

I.4 KETIDANETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT TPS

54) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 yang pada intinya :

“ .. petugas KPPS yang mencoblos surat suara sisa di TPS 002 Desa Ombul, pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara dan ada 11 TPS di Desa Genteng, petugas KPPS dan TPPS pada Desa Banda Sholeh Kecamatan Kokop yang mencoblos TPS 01 dan TPS 02..”

“.. Di TPS 005 Desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi ditemukan anak-anak sekolah yang menjadi joki pencoblosan..”

“..Petugas KPPS di Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar memanipulasi tingkat kehadiran dengan cara memalsu tanda tangan pada daftar hadir, dimana terbanyak banyak tanda tangan yang sama..’

55) Bahwa lebih lanjut Pemohon juga mendalilkan dalam permohonannya yang pada intinya :

“..dugaan adanya pencoblosan surat suara yang undangannya atas nama orang lain di TPS 008 Desa Kelbung yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 01 Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar dengan memanipulasi tingkat kehadiran, selanjutnya terkait dengan tingkat kehadiran yang mencapai 100% di TPS 001 dan TPS 003 Desa Perreng..

TANGGAPAN TERMOHON

56) Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan penyelenggara di tingkat KPPS melakukan pelanggaran dengan mencoblos lebih dari satu, membiarkan anak yang dibawah umur untuk melakukan pencoblosan, serta petugas KPPS telah memanipulasi tingkat kehadiran dengan memalsu tanda tangan para pemilih yang terjadi pada TPS yang terletak di Desa Pandanan Kecamatan Kwanyar.

- 57) Bahwa karena Pemohon dalam membangun narasi yang seolah-olah Termohon dalam hal ini Petugas KPPS telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan suara Pemohon berkurang pada TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon, dalil Pemohon tersebut tidak didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam Permohonan *a quo* Pemohon dalam dalilnya hanya mendasari pada video-video atau bukti elektronik yang validitasnya masih perlu dipertanyakan. Apakah bukti video yang Pemohon sajikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya ? Bisa jadi bukti video yang Pemohon jadikan dasar dalam Permohonan *a quo* didapatkan dari hasil editan-editan yang seolah kejadian dalam video tersebut benar adanya. sebab era dewasa ini sangat gampang untuk membuat video-video editan, sehingga atas bukti-bukti video yang Pemohon jadikan dasar sudah sepatutnya untuk diabaikan;
- 58) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan manipulasi daftar hadir di TPS – TPS yang ada di Desa Pandanan kecamatan Kwanyar adalah dalil yang menyesatkan. Perlu diketahui saat pemungutan di tingkat TPS sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon diantaranya Desa Pandanan, Desa Batah Timur, Desa Somor Koneng dan Desa Janteh **saksi dari Pemohon menyetujui atas rekapitulasi hasil yang terjadi di Desa yang Pemohon dalilkan. Hal ini dibuktikan dengan saksi Pemohon yang membubuhi tanda tangan atas Form Model C. Hasil pada TPS – TPS yang Pemohon Permasalahkan;**
- 59) Bahwa apabila Pemohon tidak setuju atas rekapitulasi di tingkat TPS yang Pemohon sebutkan diatas, harusnya saksi dari Pemohon melakukan keberatan yang dicatatkan dalam Form Model C Kejadian Khusus. Namun pada faktanya saksi Pemohon telah setuju atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dengan bukti saksi Pemohon membubuhi tanda tangan.
- 60) Bahwa sejatinya mekanisme penyelesaian keberatan saat rekapitulasi tingkat TPS telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau menyandingkan data perolehan suara dalam formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK masing- masing Pemilihan dengan formulir:
 - a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL- KWK WALIKOTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS:
 - a. melaksanakan penghitungan sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan undang-undang; dan/atau peraturan perundang-
 - b. seketika melakukan pembetulan terhadap hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS meminta pendapat dan/atau saran perbaikan dari Pengawas TPS yang hadir.
- (7) KPPS wajib menindaklanjuti saran perbaikan dari Pengawas TPS.

61) Bahwa ketentuan tersebut diatas telah memberikan kesempatan kepada Pemohon apabila keberatan atas rekapitulasi tingkat TPS, namun oleh Pemohon tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Akhirnya Pemohon membuat narasi seolah-olah Termohon telah melakukan pelanggaran saat proses pemungutan suara di tingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS. Sejatinya dalil Pemohon yang menyatakan KPPS telah melakukan kecurangan atas penyelenggaraan pemungutan saura di tingkat TPS pada Desa-desa yang didalilkan Pemohon adalah tidak relevan. Sehingga sudah sangat pantas Mahkamah yang memeriksa untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

62) Bawah meskipun Pemohon dalam permohonannya tidak memiliki dokumen yang dapat membantah hasil rekapitulasi Form Model C. Hasil

yang ada di Desa – desa pada Kecamatan Kwanyar, tetap Termohon sampaikan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

Tabel 2 Form Model C. Hasil rekapitulasi yang benar menurut Termohon Pilbup Bangkalan Tahun 2024 [Bukti T-4].

No	TPS	Paslon No. 01	Paslon No. 02
<i>Desa Batah Timur</i>			
1	1	113 suara	65 suara
2	2	362 suara	91 suara
3.	3	261 suara	107 suara
<i>Desa Dlemer</i>			
4.	1	190 suara	96 suara
5	2	143 suara	78 suara
6.	3	168 suara	97 suara
<i>Desa Gunung Sereng</i>			
7.	1	380 suara	190 suara
8.	2	391 suara	151 suara
<i>Desa Somor Koneng</i>			
9.	1	173 suara	91 suara
10.	2	143 suara	78 suara
<i>Desa Janteh</i>			
11.	1	179 suara	144 suara
12.	2	391 suara	194 suara
13.	3	245 suara	169 suara
<i>Desa Tebul</i>			
14.	1	209 suara	191 suara
15.	2	234 suara	153 suara
16.	3	222 suara	170 suara
<i>Desa Batah Barat</i>			
17.	1	131 suara	86 suara
18.	2	130 suara	53 suara

19.	3	102 suara	62 suara
<i>Desa Pesanggrahan</i>			
20.	1	138 suara	67 suara
21.	2	179 suara	65 suara

- 63) Bahwa apa yang Pemohon dalilkan mengenai adanya ketidaknetralan penyelenggara di tingkat TPS tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran. Karena apa yang Pemohon dalilkan hanya berupa laporan saja yang tidak disertai dengan keputusan yang sah oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan adalah tidak berdasar;
- 64) Bahwa lebih lanjut Pemohon dalam permohonannya pada halaman 11 menarasikan yang pada intinya:

“.. Petugas KPPS di Kecamatan Tanjung Bumi sengaja merubah hasil perhitungan dengan menambahkan sisa suara untuk paslon 01 dimana ketidakhadirannya tinggi, di TPS 004 Desa Bumianyar, terdapat petugas KPPS juga dengan sengaja merubah perolehan suara dengan cara menghapus hitungan lidi dengan type-X (Melanggar aturan)..”

“.. terhadi di TPS 4 Desa Dabung Kecamatan Geger dimana di TPS tersebut tidak dilakukan penghitungan lidi tetapi langsung di isi angka masing-masing calon. Dst..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 65) Bahwa Termohon secara tegas menolak terhadap tuduhan Pemohon mengenai penggunaan Tipe-x Pada TPS 004 Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, dan tidak dilakukan penghitungan lidi yang terjadi di TPS 4 Desa Dabung Kecamatan Geger, karena seyogianya berkenaan dengan penghapusan yang terjadi pada TPS 4 Desa Bumi Anyar telah dilakukan perbaikan oleh Termohon yang mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak melarang penggunaan type-x untuk memperbaiki C Plano.

66) Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bab V huruf B Angka 8 tentang penghitungan suara, yang menyatakan:

- a) *“Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir MODEL C.HASIL-KWK sesuai jenis Pemilihan atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK sesuai jenis Pemilihan, ketua KPPS melakukan pembedulan dengan cara:*
- b) *Mencoret angka dan/atau kata atau frasa yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan Menuliskan angka dan/atau kata atau frasa hasil pembedulan pada angka dan/atau kata atau frasa yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Angka hasil pembedulan sebagaimana dimaksud pada huruf b) di atas ditulis berdekatan dalam area kotak yang sama dengan angka yang dicoret.*

67) Bahwa kembali Termohon tegaskan saat penghitungan suara pada TPS 004 Desa Bumi Anyar yang didalilkan oleh Pemohon sama sekali tidak ada keberatan yang dilakukan Pemohon maupun saksinya, dibuktikan tidak adanya keberatan yang tertuang pada Form Model C. Kejadian Khusus di TPS yang Pemohon persoalkan.

68) Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan terkait adanya perbedaan antara C Hasil Salinan milik Pemohon dengan C. Hasil Termohon, yang mana dalam hal ini ditemui sebagaimana Form Model C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan sebagaimana Bukti form model C. Hasil di TPS 004 Desa Bumi Anyar tidak terdapat adanya perbedaan sehingga kecurigaan pemohon yang mengatakan Termohon telah merubah perolehan hasil rekapitulasi pada tingkat TPS yang Pemohon permasalahan adalah tidak berdasar.

69) Bahwa terhadap dalil pemohon yang mempersoalkan terkait dengan TPS 04 Desa Dabung Kecamatan Geger yang mengunggah Form Model C. hasil tanpa turus, seyogianya telah dilakukan perbaikan oleh Termohon, Hal ini dibuktikan dengan Form C. Hasil TPS 04 Desa Dabung Kecamatan Geger [**Bukti T-5**] dengan prolehan hasil masing-masing pasangan calon diantaranya **Paslon nomor urut 01 memperoleh 58 suara sedangkan Paslon nomor urut 02 memperoleh 461 suara.**

70) Bahwa terhadap hal tersebut, sejatinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensi putusannya nomor 59-02-02-

12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 secara jelas menyatakan bahwa dokumen yang berasal dari SIREKAP hanyalah sebatas pendukung, dan bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang, sebagaimana pada halaman 105 poin nomor 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap alat bukti yang berupa dokumen yang bersumber/diperoleh dari Sirekap, Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang yang dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024. Hal ini antara lain dikarenakan data formulir Model C.Hasil pada Sirekap dengan mudah mengalami perubahan atau koreksi ketika Rapat Pleno serta akurasi dipertanyakan. Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang telah ditetapkan pada rapat pleno penghitungan suara secara berjenjang, merupakan bukti utama yang digunakan dalam penghitungan rekapitulasi suara. Dengan demikian dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan penghitungan rekapitulasi suara adalah dokumen formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil otentik/original yang dihasilkan/tercipta pada setiap proses penghitungan suara di setiap jenjang.”

- 71) Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak dapat dibenarkan atas hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.
- 72) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya yang termuat pada halaman 12 yang pada intinya menyatakan :

“.. KPPS di Desa Banjar Kecamatan Gelis ada yang ditempatkan di bilik suara dan mengarahkan Pemilih untuk tidak memilih Paslon nomor urut 02 dengan mengatakan “Paslon 02 adalah wahabi” dan KPPS dengan sengaja merusak surat suara..”

TANGGAPAN TERMOHON

- 73) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pengrusakan pada surat suara adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum, karena Pemohon dalam hal ini hanya membuktikan dengan bukti video yang masih perlau divalidasi kebenarannya.

- 74) Bahwa selain itu Pemohon dalam permohonannya hanya menarasikan KPPS telah melakukan pengrusakan pada surat suara, namun Pemohon

tidak menjelaskan lebih lanjut siapa nama petugas KPPS yang melakukan pengrusakan atas surat suara yang Pemohon dalilkan.

75) Bahwa selanjutnya tanggapan Termohon atas dalil Pemohon yang menyatakan Kotak suara di Desa Lembung Kecamatan Kokop saat tiba di TPS dalam keadaan tidak tersegel adalah dalil yang menyesatkan.

76) Bahwa Termohon pada tanggal 10 Januari 2025 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara atau *inzage*, ditemukan bukti yang diajukan oleh Pemohon atas dugaan surat suara tidak tersegel didasari pada bukti video yang seolah-olah ada orang yang membuka kotak suara yang sudah tidak tersegel, padahal secara jelas atas bukti video yang Pemohon ajukan sama sekali tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terang surat suara yang tidak tersegel lagi. Namun pada faktanya bukti video tersebut menunjukkan kalau surat suara yang akan dibuka oleh petugas KPPS sedang dalam keadaan tersegel.

77) Bahwa fakta ini menunjukkan jika Pemohon telah membangun narasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, atau dengan kata lain antara dalil Permohon Pemohon dengan bukti yang Pemohon ajukan bertolak belakang, sehingga atas hal ini tidak relevan lagi bukti yang diajukan oleh Pemohon yang membuktikan adanya surat suara yang tidak tersegel.

78) Bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan Termohon telah merusak surat suara secara *mutatis mutandis* telah terbantahkan dengan sendirinya, dan sudah sangat pantas Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.5 KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA DI TINGKAT PPK

79) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 yang pada intinya :

“...petugas PPK di 13 kecamatan di Kabupaten Bangkalan saat melakukan rekapitulasi tidak membuka KWK C. Hasil (plano) masing-masing TPS, tetapi hanya melakukan rekapitulasi berdasar SiRekap...”

“.. saksi paslon 02 melakukan protes keberatan terkait dengan ketidakcocokan antara DPT dengan daftar hadir akan tetapi PPK Kecamatan kamal tidak bersedia memberikan formulir C Kejadian khusus/keberatan”

TANGGAPAN TERMOHON

- 80) Bahwa pada perinsipnya Termohon menolak dengan keras atas dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tidak netral karena hanya melakukan rekapitulasi berdasarkan sirekap.
- 81) Bahwa tuduhan tersebut adalah tuduhan yang sangat serius pada Termohon dalam ini Petugas Penyelenggara Tingkat Kecamatan (PPK), karena saat proses Rekapitulasi tingkat kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 berjalan dengan lancar serta dihadiri oleh saksi masing-masing dari Pasangan Calon, termasuk juga dari saksi Pemohon dibuktikan dengan daftar hadir Rekapitulasi Kecamatan yang Pemohon persoalkan sebanyak 18 (delapan belas) Kecamatan yang ada pada Kabupaten Bangkalan [**Bukti T-6**]
- 82) Bahwa lebih lanjut Termohon tegaskan, saat dimulainya Rekapitulasi tingkat Kecamatan sebanyak 18 Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat keberatan yang tercatat pada Form Model. D Kejadian Khusus dari saksi-saksi yang hadir pada saat rekapitulasi termasuk saksi dari Pemohon sampai dengan Petugas penyelenggara tingkat Kecamatan PPK selesainya Rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- 83) Bahwa hal ini membuktikan dokumen D. Hasil Kecamatan sebanyak 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah dokumen yang sah menurut hukum.
- 84) Bahwa idealnya, apabila Pemohon mempersoalkan produk D. Hasil Kecamatan harusnya saksi dari Pemohon mengajukan keberatan yang

dicatatkan pada D. Kejadian Khusus Kecamatan untuk Pilbup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024. Namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh Pemohon hingga akhirnya Pemohon menjadikannya dalil dalam permohonan *a quo*.

- 85) Bahwa kembali Termohon sampaikan, berdasarkan seluruh paparan dan uraian tersebut di atas apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak didasarkan pada bukti yang valid. Sehingga patut sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.6 TERMOHON YANG TIDAK NETRAL

- 86) Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 yang pada intinya :

"...saat penghitungan tingkat kecamatan hanya dilakukan dengan mencocokkan/sanding data dari SiRekap atau tidak membuka dan menyandingkan data model C-Hasil KWK (Plano) secara manual.."

" Selanjutnya keberatan dan protes 02 tidak diindahkan dan termohon tetap melanjutkan proses perhitungan model D-Hasil KWK tingkat kecamatan, hanya PPK Kecamatan Klampis yang dilakukan perhitungan ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan, yaitu dengan membuka formulir C1 Plano..."

"....saksi 02 menolak hasil perolehan yang ditetapkan termohon dan mengisi formulir kejadian khusus tetapi tanpa alasan yang jelas termohon tidak bersedia menandatangani formulir keberatan kejadian khusus sementara formulir keberatan dan atau kejadian khusus yang diminta oleh Paslon 01 diterima dan ditandatangani serta disetempel oleh Termohon..."

TANGGAPAN TERMOHON

- 87) Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang mempersoalkan terkait dengan tidak dilaksanakannya pencocokan atau penyandingan data dari si Rekap atau tidak membuka C. Hasil KWK Plano secara manual adalah tidak mendasar, karena ketika rekapitulasi yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten sudah seharusnya yang disandingkan D. Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Pemohon dan D. Hasil yang dimiliki oleh Termohon.

- 88) Bahwa dalil Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon tidak memahami mekanisme dari Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, karena dalam dalil Pemohon saat mengajukan keberatan di Tingkat Kabupaten tidak disertai dengan data pembandingan yang dimiliki oleh Pemohon.

- 89) Selanjutnya, pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, salah satu dari kecamatan yang permohon permasalahan yaitu kecamatan Kamal dimana saksi dari Pemohon tersebut telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, sehingga sama sekali tidak ada yang menyatakan keberatan dalam D. Kejadian Khusus. Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar.
- 90) Bahwa lebih lanjut, Termohon sangat keberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon tidak netral, karena pada faktanya tidak ditemukan bukti Pemohon yang dapat menjelaskan jika Termohon tidak netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukan Pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Bangkalan yang dibuktikan dengan tidak adanya putusan dari lembaga yang berwenang yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- 91) Bahwa selain itu, Termohon telah memberikan hak konstitusional yang sama kepada Pemohon sepertihalnya Pemohon meberikan fasilitas kampanye kepada kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan berupa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Termohon juga telah memfasilitasi Debat Kandidat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 salah satunya adalah Termohon telah mengundang pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan. **[Bukti T - 7]**
- 92) Bahwa hal ini membuktikan Termohon telah memberikan hak-hak yang dimiliki dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, artinya dugaan ketidak netralan yang didalilkan oleh Pemohon adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan sehingga dengan ini Termohon Meminta kepada Mahkamah yang

memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.7 PROSES REKRUTMEN PPK, PPS DAN KPPS TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

93) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 16 yang pada intinya mendalilkan pada pokoknya:

*"...Bahwa rekrutmen dan pengangkatan Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) di 18 Kecamatan se Kabupaten Bangkalan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2024 dibentuk dan dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan periode 2019-2024 (Komisioner KPU lama) sedangkan komisioner KPU lama yang bernama **Arief Bachtiar dan Zainal Arifin** pada Pilkada Bangkalan Timur Tahun 2024 mendklarasikan secara terbuka dukungan kepada Paslon 01 seperti dilansir dalam laman berita media online "Suara Pikiran. Dst.."*

TANGGAPAN TERMOHON

94) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan mengenai pengangkatan anggota PPK, PPS dan KPPS yang dilakukan oleh Komisioner KPU periode 2019-2024 tidaklah menyalahi aturan yang berlaku. Karena pengangkatan anggota PPK, PPS dan KPPS tersebut tidak dapat mempengaruhi perolehan suara sebagaimana hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Nomor 2376 Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 22:46 WIB [**Bukti T-18**];

95) Bahwa Termohon dalam melakukan rekrutmen petugas penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Termohon dalam menetapkan penyelenggara pemilihan PPK, PPS dan KPPS tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk juga tidak ada intervensi dari Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

96) Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PKPU 8/2022 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;
- b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPK;
- c. penelitian administrasi calon anggota PPK;
- d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK;
- e. seleksi tertulis calon anggota PPK;
- f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK;
- g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK;
- h. wawancara calon anggota PPK;
- i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan
- j. penetapan calon anggota PPK.

97) Bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (1) PKPU 8/2022 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
- b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
- c. penelitian administrasi calon anggota PPS;
- d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
- e. seleksi tertulis calon anggota PPS;
- f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
- g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
- h. wawancara calon anggota PPS;
- i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
- j. penetapan calon anggota PPS.

98) Bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (1) PKPU 8/2022 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
- b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
- c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;
- d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
- e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
- f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
- g. penetapan calon anggota KPPS.

99) Bahwa terkait dengan proses pembentukan PPK dan PPS telah dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (“KKPU 476/2024”);

- 100) Bahwa selanjutnya, rekrutmen dan pengangkatan PPK, PPS dan KPPS telah melalui proses seleksi penerimaan anggota yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan peraturan yang telah Termohon uraikan di atas. Sehingga proses rekrutmen dan pengangkatan Panitia Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024 sebagaimana [Bukti T-8] dapat dinyatakan telah sesuai dengan yang dimandatkan dalam PKPU 8/2022 ;
- 101) Bahwa sebagaimana uraian di atas, dapat dipastikan proses pembentukan panitia penyelenggara Pilkada Kabupaten Bangkalan 2024 yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana yang tercantum dalam PKPU 8/2022. Sehingga apa yang didalihkan Pemohon pada Permohonan *a quo* adalah tidak mendasar dan tidak dapat dibenarkan. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.8 INTIMIDASI TERHADAP SAKSI PASLON 02 DI TPS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

- 102) Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 14 yang pada intinya mendalihkan pada pokoknya:

“... Saksi-saksi TPS Paslon 02 mengalami intimidasi dan perampasan Handphone di TPS-TPS Desa Tanah Merah, agar tidak ikut menyaksikan proses pemungutan dan perhitungan suara...”

“...Saksi-saksi Paslon 02 di TPS 001 s/d TPS 006 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang dikumpulkan di Balai Desa dan kemudian di halangi-halangi agar tidak hadir ke TPS-TPS dengan intimidasi dan dipaksa menerima uang Rp. 300.000,...untuk tidak mengikuti proses pemungutan suara...”

“... saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten Bangkalan Bawaslu Kabupaten telah merekomendasikan kepada Termohon untuk dilakukan penghitungan/rekapitulasi ulang di 9 (sembilan) TPS tetapi tidak dilaksanakan...”

TANGGAPAN TERMOHON

- 103) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi terhadap saksi-saksi TPS Paslon 02 di TPS-TPS Desa Tanah Merah merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Karena Pemohon dalam Permohonannya tidak mampu menguraikan secara jelas dan detail mengenai dalil tersebut. Sehingga apa yang permohonan sampaikan dalam Permohonannya tidak jelas siapa yang dimaksud Pemohon melakukan intimidasi tersebut dan TPS berapa yang Pemohon permasalahan .
- 104) Bahwa sebagaimana uraian di atas terhadap dalil Pemohon terkait adanya intimidasi terhadap saksi 02 dari Pemohon adalah tidak jelas dan tidak mendasar. Karena ketidakjelasan uraian dan bukti yang Pemohon sampaikan pada Permohonannya tidak dapat dibuktikan.
- 105) Bahwa pada faktanya penyelenggara Pemilihan dalam hal ini petugas KPPS yang ada pada TPS yang Pemohon permasalahan tidak ada yang melakukan intimidasi kepada saksi-saksi Pemohon;
- 106) Bahwa apabila Pemohon merasa terintimidasi sudah seharusnya saksi-saksi dari Pemohon tersebut menyatakan keberatan yang dituangkan dalam C. Kejadian Khusus sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) PKPU 17/2024 yang menyatakan sebagai berikut:
- “..saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang sertai dengan alasan..”*
- 107) Bawha akan tetapi pada faktanya, berdasarkan Form model C. Hasil TPS 001 s/d TPS 006 di Desa Durin Barat, Kecamatan Konang yang dimiliki oleh Termohon, saksi-saksi yang Pemohon dalilkan yang merasa diintimidasi, sama sekali tidak ada yang menyatakan keberatan dalam Form Model C. Kejadian Khusus dan saksi-saksi Pemohon tersebut juga tetap menandatangani Form Model C. Hasil KWK Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak bedasar dan hanya berupa asumsi belaka. Maka dari itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

108) Bahwa karena Pemohon tidak mengajukan keberatan dan tidak mencatatkan pada Form Model C. Kejadian Khusus maka dokumen Form Model C. Hasil yang ada pada TPS-TPS di Desa Durin Barat Kecamatan Konang adalah sah menurut hukum dan telah disetujui oleh Pemohon. Selanjutnya Termohon sampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon di Desa Durin Barat Kecamatan Konang adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Kumpulan Hasil Rekapitulasi TPS di Kecamatan Konang Desa Durin Barat [Bukti T-9]

No	Nama Pasangan Calon	Suara Yang Benar Menurut Termohon					
		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006
01.	Lukman Hakim, S.IP., M.H- Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H	343	500	322	474	361	460
02.	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP	53	34	31	25	44	73

- 109) Bahwa tanggapan Termohon terhadap dalil pemohon tentang merekomendasikan kepada Termohon untuk dilakukan penghitungan/rekapitulasi ulang di 9 (sembilan) TPS tetapi tidak dilaksanakan Pemohon, adalah dalil yang tidak memiliki dasar dan kejelasan dalam Permohonannya. Sebab, Pemohon tidak mampu menguraikan permohonannya dengan jelas dan lengkap dengan tidak menunjukkan bukti adanya laporan disertai dengan putusan yang menguraikan terkait adanya rekomendasi Bawaslu mengenai Penghitungan/Rekapitulasi di TPS 002, TPS 003 Desa Soket Laok, Kecamatan Tragah, TPS 001, TPS 002 Desa Petapan, Kecamatan Labang, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Blega, Kecamatan Blega, TPS 001, TPS 002 Desa Kampao, Kecamatan Blega.
- 110) Bahwa atas rekomendasi Penghitungan dan/atau Rekapitulasi pada TPS-TPS yang Pemohon sebutkan diatas, faktanya telah Termohon jalankan

yakni melakukan Penghitungan ulang/Rekapitulasi yang disaksikan oleh saksi Pemohon dan Bawaslu. Perlu diketahui, setelah dilakukannya Penghitungan/Rekapitulasi pada TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak ada perbedaan antara Form Model C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan sebagaimana Surat Keputusan KPU Bangkalan Nomor 2374 tentang Penetapan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk dilakukan Penyandingan dan Pencocokan data ulang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serah Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Bangkalan tanggal 3 Desember 2024 [Bukti T- 10] .

- 111) Bahwa hal ini menunjukkan TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon senyatanya tidak ada masalah yang dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah, sebab Rekomendasi Bawaslu berupa Penyandingan dan pencocokan data ulang telah Termohon tindak lanjuti, dan Termohon tegaskan atas hasil penyandingan data antara C. Hasil dengan C. Hasil Salinan milik saksi Pemohon tidak terdapat perbedaan serta telah sesuai. Selanjutnya saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait juga telah menyetujui atas hasil dari penyandingan dan pencocokan. Adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon pada TPS-TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kumpulan Hasil Rekapitulasi di Beberapa TPS Desa Soket Kecamatan Tragah [T-11] Desa Petapan Kecamatan Labang [T-12], Desa Blega, Desa Kampao Kecamatan Blega [T-13]

No	TPS	Paslon No. 01	Paslon No. 02
<i>Desa Soket Laok (Kecamatan Tragah)</i>			
1.	002	2 Suara	350 Suara
2.	003	2 Suara	477 Suara
<i>Desa Petapan (Kecamatan Labang)</i>			
3.	001	77 Suara	456 Suara
4.	002	32 Suara	453 Suara
<i>Desa Blega (Kecamatan Blega)</i>			
5.	001	396 Suara	197 Suara
6.	002	358 Suara	205 Suara

7.	003	400 Suara	195 Suara
<i>Desa Kampao (Kecamatan Blega)</i>			
8.	001	308 Suara	81 Suara
9.	002	238 Suara	174 Suara

I.9 HUBUNGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN DENGAN CALON WAKIL BUPATI PASLON NOMOR URUT 01

112) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 15 s/d 16 yang mendalilkan bahwa:

"...Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor 01 pada saat ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Bangkalan masih menjabat sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)"

"... Salah satu Komisioner KPU Bangkalan (Termohon) atas nama Bahiruddin, SH juga menjadi anggota KONI Kabupaten bangkalan Masa Bhakti 2024-2020... Dst..."

TANGGAPAN TERMOHON

113) Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada Permohonan *a quo* perihal adanya dugaan hubungan antara Termohon dengan pihak terkait yakni Calon Wakil Bupati Bangkalan Nomor urut 01 yang sebelumnya merupakan Ketua KONI Kabupaten Bangkalan, tidak ada kaitan dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, apabila Pemohon mendalilkan adanya hubungan sangatlah tidak masuk akal karena Termohon selaku penyelenggara telah melakukan proses pelaksanaan Pilbup Bangkalan Tahun 2024 secara profesional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun maupun dari pihak Terkait yang Pemohon persoalkan, serta. Karena hubungan Termohon dengan Pihak Terkait hanyalah sebatas hubungan struktural saja yakni Pihak Terkait selaku peserta Pilbup Bangkalan Tahun 2024 dan termohon sebagai Penyelenggara Pilbup Bangkalan Tahun 2024. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan ada hubungan spesial dalam Permohonan *a quo* adalah tidak jelas karena tidak adanya korelasi antara dalil Pemohon dengan perkara *a quo*;

- 114) Bahwa selanjutnya, Termohon tegaskan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 2024 telah dilaksanakan secara profesional dan akuntabel, termasuk Termohon dalam menetapkan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati telah melalui seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan pencalonan Kepala Daerah yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 14 ayat (2) PKPU 8/2024 yang pada intinya mengatur mengenai persyaratan Calon Kepala Daerah;
- 115) Bahwa Selanjutnya, terkait dengan dugaan keterlibatan komisioner atas nama Bahiruddin yang dituduhkan masih aktif sebagai anggota KONI adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya. Adapun sebelum Sdr. Bahiruddin menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Bangkalan, Sdr. Bahiruddin telah mengundurkan diri dari keanggotaan KONI sebagaimana Surat Pengunduran Diri tanggal 12 Juni 2024 [**Bukti T-14**]. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan terkait komisioner KPU Kabupaten Bangkalan *in casu* Termohon yang diduga masih aktif sebagai anggota KONI adalah uraian yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
- 116) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya hubungan Termohon sebagai penyelenggara Pilbup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 dengan Pihak terkait yakni Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 adalah dalil yang keliru dan tidak jelas. Karena Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas korelasi antara hubungan Termohon dengan pihak terkait serta pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I.10 TINGKAT KEHADIRAN YANG MENCAPAI 90 S/D 100%

- 117) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 16 yang pada intinya mendalilkan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 764.886 pemilih, dengan jumlah suara sah dan tidak sah mencapai 545.888 suara, yang berarti tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,37%.

Pemohon mendalilkan tingkat kehadiran pemilih ini disebabkan oleh banyaknya surat suara yang dicoblos oleh petugas KPPS yang menyebabkan tingkat kehadiran di beberapa TPS mencapai 99% hingga 100%.

TANGGAPAN TERMOHON

- 118) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan tingkat kehadiran di beberapa TPS mencapai 99% hingga 100% disebabkan oleh banyaknya surat suara yang dicoblos oleh petugas KPPS, dalil tersebut tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada. Karena Pemohon tidak menguraikan TPS mana saja yang dimaksud oleh Pemohon adanya pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh KPSS tersebut. Sehingga dalil Pemohon yang tidak disertai dengan bukti dan *locus* dapat dikatakan seagai Permohonan yang jelas dan tidak berdasar atas hukum.
- 119) Lebih lanjut, Pemohon dalam dalilnya juga tidak menguraikan secara detail siapa nama petugas KPPS yang dimaksud Pemohon telah melakukan pencoblosan surat suara sebelum proses pemungutan suara tersebut.
- 120) Selanjutnya dalil Pemohon yang mengasumsikan tingkat kehadiran pemilih 90% s/d 100% sedangkan pada faktanya hanya mencapai partisipasi pemilih mencapai 71,37% adalah dalil yang tidak berdasar. Karena berdasarkan Form Model D. Hasil Kabko-KWK Bupati/Walikota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 545.888 suara **[Bukti T-3]**, hal ini menunjukkan Pemohon sendiri tidak memahami atas dalil Pemohon yang mengklaim tingkat kehadiran 90% s/d 100% dari seluruh Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Bangkalan sebenarnya telah terbantahkan dengan sendirinya oleh Pemohon. Sehingga memang sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.
- 121) Bahwa hal tersebut dapat terlihat sebagaimana daftar hadir pada beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang Termohon uraikan sebagai berikut: **[Bukti T-17]**

TPS	DESA	KECAMATAN	TINGKAT KEHADIRAN
001	Desa Labang	Kecamatan Labang	90%
001	Desa Pakong	Kecamatan Modung	70%
001	Desa Banyubunih	Kecamatan Galis	88%

- 122) Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon juga tidak dapat membantah terhadap data-data penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan tahun 2024 seperti Form Model C Hasil [C.Hasil-KWK-Bupati] dan Form Model D Hasil Kecamatan [D.Hasil-Kecamatan-KWK] dan Form Model D Hasil Kabupaten [D.Hasil Kabko-KWK] yang dasari pada data-data yang dimiliki oleh Pemohon.
- 123) Bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membandingkan dokumen antara Salinan D. Hasil Kecamatan yang dimiliki Pemohon dengan D. Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Termohon karena memang Pemohon tidak memiliki data pembanding, Namun tetap akan Termohon buktikan suara yang benar menurut Termohon pada tingkat Kecamatan untuk Pilbup Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5 Perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 [Bukti T-15]

No	Kecamatan Kab. Bangkalan	Paslon 01	Paslon 02	Tanggal
1.	Arosbaya	1.342	205	29 November 2024
2.	Bangkalan	509	507	3 Desember 2024
3.	Blega	1.189	599	29 November 2024
4.	Burneh	377	949	29 November 2024

5.	Galis	137	610	30 November 2024
6.	Geger	894	517	29 November 2024
7.	Kamal	721	297	29 November 2024
8.	Klampus	1.200	144	29 November 2024
9.	Kokop	1.318	494	29 November 2024
10.	Konang	1.500	1.500	29 November 2024
11.	Kwanyar	561	430	29 November 2024
12.	Labang	9.454	11.642	4 Desember 2024
13.	Modung	766	1.612	-
14.	Sepulu	329	137	29 November 2024
15.	Socah	3.435	971	29 November 2024
16.	Tanah Merah	1.156	476	29 November 2024
17.	Tanjung Bumi	1.005	709	29 November 2024
18.	Tragah	148	799	29 November 2024

124) Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Pemohon melalui saksinya mengajukan keberatan yang dituangkan di Form Model D Kejadian Khusus Tingkat Kabupaten yang pada intinya hanya menyatakan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 9 TPS, Namun tidak menyertakan data pembanding atas keberatan yang diajukan Pemohon maupun saksinya. Sehingga keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diakomodir oleh Termohon, termasuk juga tidak ada catatan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan atas rekapitulasi tingkat

Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

- 125) Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon juga sampaikan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

Tabel 6 Perolehan Suara Pemohon Di Kabupaten Bangkalan Untuk Pemilihan Kepada Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilukada Kab. Bangkalan Tahun 2024	Perolehan yang benar menurut Termohon	
		Pemohon	Termohon
01	02	03	04
01	Lukman Hakim, S.IP., M.H- Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H.	319.072	319.072
02	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP	211.201	211.201
03	Total suara sah		530.273
04	Selisi suara antara Pemohon dan Pihak Terkait		107.871

I.11 TANGGAPAN TERMOHON ATAS PEMOHON YANG MEMINTA UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PILBUP BANGKALAN TAHUN 2024.

- 126) Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang termuat pada halaman 28 sebagaimana dalam petitumnya menyatakan yang pada intinya memerintahkan pada Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pilbup Bangkalan Tahun 2024.

TANGGAPAN TERMOHON

- 127) Bahwa pada faktanya, pelaksanaan Pilbup Bangkalan tahun 2024 sama sekali tidak terdapat satupun kondisi ataupun peristiwa hukum yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Karena tidak terdapat pembukaan

kotak suara yang dilakukan dengan melawan hukum, tidak terdapat KPPS yang meminta pemilih untuk memberikan tanda khusus pada surat suara yang sudah digunakan, tidak terdapat KPPS yang merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan, tidak terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan tidak terdapat satupun pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap;

128) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya laporan serta rekomendasi panwaslu ataupun bawaslu yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kondisi-kondisi hukum tersebut. Bahkan Pemohon melalui saksinya sama sekali tidak mengajukan keberatan ataupun kejadian khusus terkait kondisi-kondisi khusus.;

129) Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan, saksi dari Pemohon memang telah mengajukan keberatan pada tanggal 4 Desember 2024 yang tertuang pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten Bangkalan **[Bukti T-16]**. Namun, dalam keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon, tidak berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 telah berlangsung dengan demokratis dan konstitusional tanpa terdapat satupun ketentuan hukum yang dilanggar;

130) Bahwa oleh karenanya, sama sekali tidak terdapat landasan hukum argumentatif bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Pilbup Bangkalan Tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bangkalan Nomor 2376 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2024 tanggal 4 Desember 2024, Pukul 22.46 WIB,
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PEMILIHAN KEPADA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024


No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilukada Kab. Bangkalan Tahun 2024	Perolehan yang benar menurut Termohon	
		Pemohon	Termohon
01	02	03	04
01	Lukman Hakim, S.IP., M.H-Moch Fauzan Jafar, S.Ag., S.H., M.H.	319.072	319.072
02	Mathur Husyairi, S.Ag- Jayus Salam, S.IP (Pemohon)	211.201	211.201
03	Total suara sah		530.273
04	Selisi suara antara Pemohon dan Pihak Terkait		107.871

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon

Dr. Saleh, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a dotted line.


Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line, positioned above a dotted line.


Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, with a large, circular initial 'H' and a long horizontal line extending to the right, positioned above a dotted line.


Jufaldi S.H.

A handwritten signature in black ink, with a large, stylized initial 'J' followed by a horizontal line, positioned above a dotted line.


Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.


.....

Andre Kristian, S.H., M.H.


.....

Zana Zerlina, S.H.


.....

Azka Rivaldi, S.H.


.....

Tasya Anisa, S.H., M.H.


.....

Ismi Rahma Putri, S.H.


.....